

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebut narapidana dengan istilah warga binaan pemasyarakatan. Pemberian nama warga binaan terhadap narapidana tentu mengandung suatu makna tertentu, sebagai akibat perubahan pemakaian istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sejak Tahun 1964. Secara filosofis, lembaga pemasyarakatan pada saat ini sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi pembalasan (*retributif*), penjeratan (*deterance*) maupun resolisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya.

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal yang *pertama*, mengandung suatu pemikiran Tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang *kedua*, mengandung suatu kegiatan pemikiran Tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan system pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif dari para pihak yaitu pihak petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa, hakim dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (*instrumental input*), dan daripihak masyarakat yang menjadi wadah kehidupan manusia (*environment input*). Keterpaduan para pihak yang berproses dalam pembinaan system pemasyarakatan akan menghasilkan (*out-put*) bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menelaraskan diri serta taat kepada hukum.

Dengan kata lain, bahwa pembinaan masyarakat terhadap pelanggar hukum harus ditujukan, yaitu:

Untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Pelanggar hukum harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat, di sisi lain masyarakat harus berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan pelanggar hukum sebagai wujud tanggung jawab sosial (*sosial responsibility*).¹

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan kurang di perhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu di pahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut. Hak dalam perspektif hukum pada hakikatnya merupakan hasil dari transformasi kepentingan - kepentingan tertentu untuk dilindungi oleh hukum. Bahkan dinyatakan bahwa hukum dan hak tidak dapat dipisahkan, artinya dalam membahas hukum selalu dijumpai unsur hak

¹ Untung Sugiyono, *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan hukum Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2009, hlm.385

didalamnya.² Dalam konteks pemidanaan sabagai bagian dari hukum pidana maka hak juga menjadi salah satu unsur yang menjadi perhatian dan kajian dari disiplin ilmu hukum pidana.

Menurut perspektif ilmu hukum pidana, bahwa:

"Pemikiran-pemikiran mengenai pemidanaan diwarnai oleh pemikiran-pemikiran mengenai cita rasa keadilan yang memunculkan berbagai tujuan pemidanaan yang berkembang dari masa lalu hingga kini yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional."³

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 huruf (i) dan (m) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak untuk:

- i. Pengurangan masa pidana (remisi);
- m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan teknis pemberian remisi bagi narapidana dilembaga pemasyarakatan terdapat dua peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi atau koruptor, sehingga syarat dan ketentuan pemberian remisi diatur melalui peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua perautran pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dengan

² Hardjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Harjono Wakil Ketua Mahkamah konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, Jakarta, 2008, hlm.383.

³ Syaiful Bakhri, *Kebijakan kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media dan P3IH FH UMJ, Jakarta, 2010, hlm.57

demikian bahwa pada pelaksanaannya terdapat perubahan ketentuan yang tidak bersifat menyeluruh, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang sifatnya melengkapi ketentuan yang belum tercantum dalam ketentuan sebelumnya.

Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Pemberian remisi bagi narapidana memang dibenarkan dalam hukum. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, terdapat istilah *Justice collaborator* atau dalam pengertian undang-undang adalah seseorang sebagai berikut:

“Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya “

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di atas maka, dapat kita ketahui bahwa walaupun korupsi masuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa, namun dalam pelaksanaan hukum bagi koruptor yang telah menyandang status narapidana, hak yang melekat padanya

tidak lah hilang atau dihilangkan. Adanya ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur bagaimana tata cara dan pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, terorisme dan narkoba secara tidak langsung adalah semangat untuk memberikan efek jera bagi setiap orang yang hendak melakukan tindak pidana seperti korupsi, narkoba ataupun terorisme sehingga semangat peraturan pemerintah tersebut adalah semangat pengetatan pemberian remisi bagi narapidana.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 34A ayat 1huruf a, maka secara tidak langsung telah menempatkan aturan tambahan dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi terpidana pada kasus korupsi. Dalam ilmu perundang-undangan peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hubungannya dengan ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi pemaksa, pada dasarnya suatu peraturan pemerintah hanya boleh mencantumkan sanksi pidana ataupun sanksi pemaksa apabila ditentukan dalam undang-undang yang dilaksanakannya.

Hamid S attamimi, mengemukakan beberapa karakteristik Peraturan Pemerintah adalah ketentuan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan.⁴Adanya ketentuan tambahan dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi menimbulkan polemik dan cenderung mengarah pada ketidak pastian hukum terhadap proses

4. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan)*, 2007, Yogyakarta: Kanisius, Hal 195 yang dikutip dari A. Hamid S. Attamimi, "pembentukan undang-undang indonesia. Beberapa catatan yang memerlukan perhatian". Makalah disampaikan pada seminar keuangan negara di bapeka, Jakarta 18 Maret 1989.

pemberian remisi. Timbulnya multitafsir dalam proses pelaksanaan pemberian remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan membuat diskriminasi terhadap hak warga binaan untuk mendapatkan remisi sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Undang – undang pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I menyebutkan bahaw: “narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), kemudain di buat aturan pelaksana undang undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sebenarnya telah memperketat pemberian remisi bagi koruptor. Jika sebelumnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, remisi dapat diberikan setelah menjalani enam bulan masa hukuman saja, sekarang para koruptor harus menjalani sepertiga masa hukuman jika hendak mendapatkan remisi dan mensyaratkan hak remisi kepada narapidana tertentu (korupsi) hanya diberikan kepada yang mendapatkan surat *justice collaborator* secara tertulis.

Pasal 34 A ayat (1) huruf a,b dan ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan

pemasyarakatan, penulis berpendapat bahwa aturan tersebut merujuk pada syarat administratif yang harus dilalui oleh seorang narapidana untuk mendapatkan remisi namun ketentuan tersebut memberikan efek berupa sanksi pidana apabila syarat administratif tidak terpenuhi karena hilangnya hak terpidana untuk mendapatkan remisi.

Apabila dideskripsikan hal di atas adalah benar, maka ada dua hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di negara Indonesia, khususnya hak asasi tahanan dan narapidana untuk mendapatkan remisi, sebagaimana yang tersirat dalam landasan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama bahwa Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa dan merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi rakyat Indonesia dalam operasionalnya dapat diukur antara lain dengan melalui kaca mata sejauhmana penegak hukum memperlakukan para pelanggar hukumnya.

Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) sebagaimana dikemukakan.

Romli Atmasasmita, bahwa:

Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru

sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.⁵

Bahkan, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (*human rights crime*) dan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*). Pada kasus tindak pidana biasa, yang dirugikan hanya satu individu. Namun, korupsi memiliki dampak merugikan dalam skala yang sangat luas. Karena itu, cara-cara yang luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah munculnya wacana penghapusan remisi bagi koruptor.

Dalam aspek sosiologis rakyat menghendaki Koruptor seharusnya diberi hukuman maksimal, tanpa remisi. Mereka sudah mengeruk uang negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat, sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Memang, penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan, termasuk mendapat remisi. Menghukum seorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga terutama bagi jutaan orang diluar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara.

Hukuman penjara bagi koruptor tidak akan menimbulkan efek jera bila berbagai kemudahan terus diberikan. Apalagi, selama ini pengadilan selalu memberikan hukuman yang ringan bagi koruptor. Dengan menerima remisi, koruptor tidak perlu waktu lama untuk menghirup udara bebas kembali. Oleh

⁵Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 25

karena itu, penghapusan remisi bagi koruptor merupakan keputusan yang layak diterapkan. Alasan berkelakuan baik selama berada di penjara tidak dapat digunakan untuk memberikan remisi. Betapapun para koruptor memperlihatkan kelakuan baik selama di penjara, alasan tersebut tidak dapat menghapus kejahatan korupsi yang telah dilakukannya. Apalagi, biasanya motif mereka berkelakuan baik di penjara hanya untuk mengejar remisi. Maka kiranya perlu satu kajian faktor-faktor apa saja yang sebenarnya bisa mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Namun apabila dikaji dalam perspektif Indonesia sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia maka, hak dan kewajiban selalu melekat pada setiap manusia, manakala seseorang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan umum yang pertama melekat adalah kewajiban berupa mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, namun bukan berarti hak dasar seseorang tersebut hilang dengan sendirinya.

Dalam praktiknya dilapangan meskipun korupsi dianggap sebagai kejahatan yang *extra ordinary crimes* hal ini tidak menyebabkan upaya hukum selesai begitu saja, banyak narapidana tipikor yang melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya sesuai dengan Undang – undang pemasayarakatan No 12 Tahun 1995 yaitu untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi), yaitu dengan berusaha memenuhi syarat khusus yang termuat di dalam peraturan pemerintah No 99 Tahun 2012 Pasal 43, sisipan Pasal 43A dan 43 B.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“PEMBERIAN REMISI KEPADA *JUSTICE COLABOLLATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian remisi kepada *justice colabollator* dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsyarakatan ?
2. Apa yang menjadi kendala terhadap wargabinaan lembaga pemsyarakatan yang tidak mendapatkan remisi sebagai *justice colabollator* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui impelentasi pemberian remisi kepada *Justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsyarakatan.

2. Untuk mengetahui kendala terhadap wargabinaan lembaga pemasyarakatan yang tidak mendapatkan remisi sebagai *justice colabollator*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam rekomendasi pemecahan masalah terhadap kendala yang bersifat administratif ataupun peraturan pelaksana dalam pemberian remisi terhadap terpidana korupsi, dapat menjadi sarana penegakan hukum (*law enforcement*) dalam bentuk penerapan teori hukum, terhadap *Justice Colaborator* dalam memperoleh hak remisi.
2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan membantu pihak kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi dan pengadilan dalam membongkar kasus korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Remisi sebenarnya merupakan suatu penghargaan berupa pemotongan masa tahanan terhadap narapidana yang dianggap memiliki *track reccord* yang baik selama menjalani masa pembedaan. Dalam praktek pemberiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, remisi berlaku secara umum untuk semua pelaku tindak pidana tanpa menyaratkan Klasifikasi kejahatan tertentu. Pemberian remisi biasanya bersifat reguler dan didasarkan pada beberapa indikator tertentu seperti perubahan perilaku narapidana, serta lamanya masa

pemidanaan yang telah dijalani. Penilaian atas kriteria inipun dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang sangat objektif dan ketat.⁶

Dalam konsep pemberian remisi sebagai sebuah hak yang melekat kepada narapidana atau narapidana sebagai *Justice Colaborator* yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlunya adanya penafsiran, aparat penegak hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.⁷

Dengan pandangan teori dan berdasarkan rumusan norma perundang-undangan, remisi sebenarnya merupakan hak dari setiap narapidana yang telah memenuhi kriteria pemyarakatan namun jika kita melihat kasus tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan

⁶Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56

⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, 2013, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 301

bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia. Namun apabila kita tinjau dari aspek hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka aspek Hak asasi yang melekat pada seorang narapidana dengan status *justice collaborator* harus ditempatkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam penulisan penelitian ini adapun teori yang digunakan adalah :

1. Teori Negara Hukum

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Konsep negara *Rule Of Law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah ini “*rule of law*” dalam bahasa indonesia sering juga diterjemahkan sebagai “supremasi hukum” atau “pemerintah berdasarkan atas hukum”. Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas. Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kesewenang-kewenangan dari pihak penguasa.

Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan perannya yang sangat penting, dan berada diatas kekuasaan negara dan politik. Karena itu pula, kemudian muncul istilah “Pemerintah dibawah hukum”. Maka terkenallah konsep yang dinegara-negara yang berlaku *Common law* disebut sistem “pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan (kehendak) manusia”. Atau sistem pemerintahan yang berdasarkan *rule by law* bukan *rule by men*. Sedangkan di

negara-negara eropa kontinental dikenal dengan konsep “Negara Hukum”(rechtstaat) sebagai lawan dari “Negara Kekuasaan”(machstaat). *Rechstaat* ini adalah istilah bahasa belanda yang punya pengertian yang sejajar dengan pengertian *rule of law* dinegara-negara yang berlaku Sistem Anglo Saxon.

Suatu negara rule of law atau negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas Tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam kontitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam kontitusi, misalnya pengaturan Tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental rakyat.
- b. Tentang prinsip supremasi hukum
- c. Tentang pemisahan kekuasaan.
- d. Tentang prinsip check and balances
- e. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
- f. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil.
- g. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan.

Kemudian, meskipun antara konsep *rechstaat* (dari jerman kemudian diikuti pula oleh belanda) dengan konsep *rule of law* (dari inggris) dalam banyak hal berjalan seiring, tetapi karena berbeda historis kelahirannya, maka ada

perbedaan disana-sini antara kekedua konsep tersebut. Kedua-duanya sama-sama bermuara pada perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat.⁸

Ide Tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh *absolutisme* raja. Paham *rechtstaats* didasarkan pada filsuf liberal yang individualistik maka ciri individualistik yang sangat menonjol adalah paham Eropa Kontinental sehingga disebut negara hukum liberal, pencipta paham tersebut adalah Immanuel Kant. Kemudian pemikiran Kant dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl (pandangannya Tentang *Rechsstaat* merupakan perbaikan dari pandangan Immanuel Kant. Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi recht pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nacht wachker staats* atau *nacht wachter staats*.

Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) dalam karyanya ;*Staat and Rechtslehre* II, 1878 hlm. 137, mengkalimatkan pengertian Negara Hukum sebagai berikut :

Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas

⁸Munir fuady, *Teori Negara Hukum Modern* (rechstaat), Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 4.

kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum.

Inilah pengertian Negara Hukum, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti Klasik, yaitu:

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (dinegara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Korupsi berTentangan dengan konsep negara hukum, bahkan dapat merusak cita-cita negara hukum. Hal ini dapat dilihat dari tiga sudut pandang.

- a. Korupsi merupakan pelanggaran Hak asasi Manusia. Menurut Romli Atmasamita, korupsi merupakan pelanggaran Hak-hak ekonomi dan hak sosial rakyat. Bahkan, Muladi secara tegas mengatakan bahwa korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
- b. Korupsi merusak tatanan sistem hukum yang berakibat tidak berjalanya penegakan hukum sehingga kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

kemanfaatan (*Zweckmanssigkeit*), dan keadilan (*Grechtigkei*) tidak dapat diwujudkan. Padahal perwujudan citra negara hukum menurut Scheltema terjadi melalui asas kepastian hokum dalam hubungan antar manusia. Negara hukum juga mempersyaratkan adanya kemanfaatan dan keadilan, yakni adanya prediktabilitas perilaku, khususnya perilaku pemerintah yang mengimplikasikan demi ketertiban dan ketentraman bagi setiap orang serta terpenuhinya kebutuhan materil minimum bagi kehidupan manusia yang menjamin keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi.

- c. Korupsi menimbulkan dampak yang luas. rusaknya tatanan negara hukum juga diakibatkan karena korupsi memiliki dampak terhadap kerugian masyarakat luas. Robert Klitgaard mengatakan bahwa salah satu akibat korupsi yakni dampak eksternalnya negatif (keburukan umum), yang dapat menghancurkan kepercayaan, keyakinan dan tegaknya hukum.⁹ Selain itu, Menurut Dacosta, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai 'political corruption' yang diartikannya sebagai "*the debasement of the foundations or origins of political community*" Karenanya, pejabat publik yang melakukan korupsi tidak hanya merusak hubungan antar manusia tetapi juga dapat melemahkan cita-cita negara hukum.

Sebagaimana diketahui bersama menurut pandangan para doktrina, pada dasarnya ketentuannya Hukum Pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan Hukum Pidana Umum

⁹Robert Klitgaard, *membasmi Korupsi*, cet. 2, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.63

dimaksudkan berlaku secara umum seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan Hukum Pidana Khusus) menurut *Pompe, A. Nolten, Sudarto* dan *E.Y. Kanter* diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus (*bizonderlijk feiten*).¹⁰

2. Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana menurut *Mardjono Reksodiputro*, diantaranya:

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹¹

Di kemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹²

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

¹⁰Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 1

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

Muladi. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹³ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.¹⁴

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵ Penegakan hukum

¹³ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18

¹⁴ *Ibid*, hlm.. 4

¹⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, 1988: Liberty hal 32

secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep Tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁷

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hokum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

¹⁶ *Ibid* hlm 33

¹⁷ *Ibid* hlm 34

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁸

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

¹⁸ *Ibid* hlm 39

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Banyak factor yang mempengaruhi penegakan hukum sehingga hukum itu dapat tebak dengan sebagaimana mestinya, adapuun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi perTentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hokum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak berTentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan Tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

F. Metode Penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan metode penelitian yuridis empiris. Definisi metode deskriptif analitis adalah metode kepenulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan, hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai kebutuhan. Sedangkan Metode Penelitian Hukum normatif (metode penelitian kepustakaan), yaitu penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹⁹

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu: peraturan dasar, peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat terkait.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu : naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan hukum penunjang berupa kamus, *black's law dictionary* atau ensiklopedia.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hlm.15.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 29.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu pencatatan data mengenai semua hasil yang didapat dari wawancara dan pengamatan yang sistematis, lengkap dan akurat.

Sehubungan dengan definisi tersebut, dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata atau pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan remisi di lokasi penelitian.

Data kualitatif juga merupakan data yang tidak mengandalkan pengukuran tetapi menggunakan pengamatan pedoman wawancara.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian dengan cara menelusuri literatur-literatur (buku-buku), peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan pihak-pihak yang berkompeten sesuai dengan tujuan.

4. Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer, sekunder, maupun tersier.

²¹Bambang Waluyo, *Ibid.* Hlm. 15.

- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

5. Lokasi Penelitian

Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan, yang berlokasi di Bandung, seperti di:

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung (UIN), Jl. A.H.Nasution, No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. 40614.
2. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 629, Bandung.

Untuk mendapatkan data penunjang atau pelengkap atas dasar sekunder, penelitian dilakukan di instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang terkait erat dengan permasalahan yang diidentifikasi seperti di LAPAS Sukamiskin, Jl.A.H.nasution, No. 114 Cisaranten Bina Harapan, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. 40294. Lapas Banceuy kelas II A. Jl. Sukarno Hatta No. 187a Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 40235.